

## **Pertanggungjawaban Perusahaan Asuransi PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Padangsidempuan Terhadap Korban dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berbasis Perlindungan Hukum**

### ***Responsibility of the Insurance Company PT. Jasa Raharja (Persero) Padangsidempuan Representative Office Against Victims in Traffic Accidents Based on Legal Protection***

**Yunita, M. Citra Ramadhan\*, & Isnaini**

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: 18 Februari 2023; Direview: 19 Februari 2023; Disetujui: 23 Mei 2023

\*Corresponding Email: [citra@staff.uma.ac.id](mailto:citra@staff.uma.ac.id)

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran, tanggung jawab, pelaksanaan, dan akuntabilitas PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Padangsidempuan, sebuah perusahaan asuransi, terhadap korban kecelakaan lalu lintas berdasarkan perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan analisis deskriptif. Data penelitian diperoleh melalui tinjauan pustaka dan analisis kualitatif dari penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Jasa Raharja (Persero) memiliki peran dalam mengumpulkan iuran wajib dan sumbangan dari pemilik/operator transportasi dan penumpang transportasi umum. Perusahaan bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi kepada korban kecelakaan lalu lintas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, terdapat tantangan dalam hal persyaratan dan waktu pengajuan klaim asuransi untuk kecelakaan lalu lintas. Akuntabilitas terhadap korban kecelakaan lalu lintas berdasarkan perlindungan hukum masih kurang karena masyarakat belum menyadari ketentuan kompensasi dan persyaratan prosedural untuk mengajukan klaim kompensasi. Akibatnya, perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas dan masyarakat belum terwujud.

**Kata Kunci:** Peran; Perlindungan Hukum; Tanggung Jawab; Kecelakaan Lalu Lintas; Perlindungan Hukum.

#### **Abstract**

*This study aims to analyze the role, responsibilities, implementation, and accountability of PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Padang Sidempuan, an insurance company, towards victims of traffic accidents based on legal protection. The research utilized an empirical legal research method with a descriptive analytical approach. Data were obtained through literature review and qualitative analysis of field research. The findings indicate that PT. Jasa Raharja (Persero) has a role in collecting mandatory contributions and donations from transportation owners/operators and public transportation passengers. The company is responsible for providing compensation to traffic accident victims as regulated by legislation. The implementation of responsibilities aligns with the legal regulations. However, challenges arise regarding the requirements and processing time for filing insurance claims for traffic accidents. The accountability towards traffic accident victims based on legal protection is insufficient due to public unawareness of compensation provisions and procedural requirements for submitting compensation claims. Consequently, the legal protection for traffic accident victims and the community remains unrealized.*

**Keywords:** Role; Legal Protection; Responsibility; Traffic Accident; Legal Protection.

**How to Cite:** Yunita, Ramadhan, M.C. & Isnaini (2023). Pertanggungjawaban Perusahaan Asuransi PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Padangsidempuan Terhadap Korban Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berbasis Perlindungan Hukum. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5 (4): 3246 -3259.



## PENDAHULUAN

Aktivitas transportasi di Indonesia sangatlah banyak dan padat. Transportasi merupakan suatu kebutuhan, setiap orang mengawali kegiatannya dengan menggunakan transportasi. Hal ini menyebabkan setiap orang menggunakan alat transportasi untuk melakukan kegiatannya. Terlepas dari berbagai risikonya, mereka tetap akan menjalaninya. Baik itu risiko dari diri sendiri ataupun dari orang lain (Uli, 2006).

Salah satu permasalahan transportasi yang menjadi sorotan utama yaitu terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu kejadian yang tidak disangka-sangka dan tidak diinginkan yang disebabkan oleh kelalaian seorang pengendaraan bermotor, kecelakaan bisa terjadi di jalan raya atau tempat terbuka yang dijadikan sebagai sarana lalu lintas serta menyebabkan kerusakan pada kendaraan (rusak ringan/berat), luka-luka, kerugian harta benda bahkan menyebabkan korban meninggal dunia (*Ketentuan Umum Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, 2012).

Pada kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara lain disebabkan oleh kelelahan, kelengahan serta kecerobohan yang dilakukan oleh pengemudi sendiri. Tidak berlebihan semua kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum disebabkan oleh faktor pengemudi/*human error*, pejalan kaki, kondisi kendaraan, sarana dan prasarana jalan, petugas/penegak hukum dalam lalu lintas jalan serta faktor alam /cuaca setempat. Faktor kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi dikarenakan *human error* (faktor manusia) (Atmasismita, 2005).

Pada dasarnya, setiap warga negara harus mendapat perlindungan terhadap kerugian yang diderita karena risiko-risiko tersebut oleh Negara. Khususnya risiko yang diakibatkan dari kecelakaan lalu lintas, yang dewasa ini semakin meningkat. Peningkatan kecelakaan di jalan raya tersebut disebabkan karena kemajuan ekonomi dan teknologi, khususnya di bidang transportasi (Ali, 2002).

Salah satu upaya untuk melindungi warga negara, khususnya dari risiko kecelakaan lalu lintas jalan adalah memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas atau kepada ahli warisnya. Pemungutan dana untuk Jasa Raharja dibayarkan oleh pemilik kendaraan bermotor sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana kecelakaan Lalu Lintas Jalan, serta menunjuk PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai Badan Penyelenggara (Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Ketentuan- Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan, 1965; Undang-Undang (UU) Tentang Dana Pertanggung Jawaban Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan, 1964).

Pemerintah telah memberikan jaminan sosial melalui usaha secara gotong-royong. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang, Pasal 3 ayat (1) huruf a yaitu: "tiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang, perusahaan penerbangan nasional dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional, wajib membayar iuran melalui pengusaha/pemilik yang bersangkutan untuk turut menanggung kerugian yang disebabkan karena kecelakaan lalu lintas di jalan raya (Undang-Undang (UU) Tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang, 1964).

Demikian juga Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, pada Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa: "pengusaha/pemilik angkutan lalu lintas jalan memberi sumbangan wajib tiap tahun, melalui pembayaran pajak kendaraan bermotor (sumbangan wajib jasa raharja)".

Manifestasi dari iuran wajib dalam bentuk gotong-royong ini adalah dengan pembentukan dana-dana yang cara pemupukannya dilakukan dengan mengadakan iuran-iuran wajib berdasarkan pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 (Elisa, 2021; Utami, 2022). Prinsip sebagaimana Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 adalah masyarakat pemilik kendaraan bermotor saja. Oleh sebab itu dalam perkembangannya Pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai alat untuk melakukan tugas dan tanggung jawab sosial untuk memupuk, menghimpun dan menyalurkan dana santunan jasa raharja sebagai jaminan pertanggung jawaban kepada korban/ahli waris korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya, yang dewasa ini jumlahnya semakin meningkat pesat (Dewi, Jauhari, & Rahayu, 2017). PT. Jasa Raharja (Persero) adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah pembinaan Departemen



Keuangan Republik Indonesia. PT. Jasa Raharja (Persero) di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, senantiasa harus selalu menyesuaikan dengan perkembangan serta, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena teknologi selain berdampak positif khususnya, dibidang lalu lintas juga memberikan dampak negatif berupa peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas dan korban yang ditimbulkannya (Primarta, 2018).

PT. Jasa Raharja (Persero) adalah yang paling bertanggung jawab atas asuransi santunan kecelakaan di jalan raya. Santunan tersebut berasal dari iuran dan sumbangan wajib pemilik/pengusaha angkutan jalan dan penumpang angkutan umum, oleh karenanya dilakukan kerja sama yang baik dengan berbagai pihak, dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar iuran dan sumbangan wajib, guna memenuhi tuntutan santunan jasa raharja terhadap korban/ahli waris korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya ("PT Jasa Raharja - Tentang Jasa Raharja," 2023).

Kerja sama antara PT. Jasa Raharja (Persero) dengan pihak Kepolisian dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pemilik kendaraan bermotor dan pengguna fasilitas jalan raya lainnya (Lingga & Iskandar, 2022; Oktaviana, 2020). Selain dari pada itu untuk menumbuh kembangkan kesadaran pemilik kendaraan bermotor dan pengusaha angkutan umum untuk membayar iuran dan sumbangan wajib jasa raharja. Bila masyarakat pengguna sarana jalan raya tertib hukum dan tertib berlalu lintas niscaya kecelakaan lalu lintas akan dapat ditekan sekecil mungkin, sehingga perusahaan akan semakin baik dan penyaluran santunan jasa raharja juga akan berjalan lancar ("PT Jasa Raharja - Tentang Jasa Raharja," 2023). Dengan tingkat kesadaran masyarakat yang baik untuk memenuhi kewajiban akan pembayaran iuran dan sumbangan wajib maka, masyarakat akan tertib berlalu lintas, tertib hukum, sehingga dalam rangka ikut serta mendukung program pembangunan perekonomian nasional dapat terwujud (Sinulingga & Syahriza, 2022).

Di dalam melaksanakan kegiatan perekonomian sehari-hari, kita selalu menghadapi risiko. Risiko yang dihadapi bisa bersifat risiko murni maupun spekulatif. Sedangkan di dalam dunia usaha atau bisnis, risiko yang dihadapi lebih bervariasi lagi, yaitu risiko biasa yang rutin sampai dengan risiko yang dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar (Purwoto, 2003, p. 6). Banyaknya kendaraan bermotor, sempitnya ruas jalan dan rusaknya sarana jalan raya, sangat mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas, terbukti dalam dewasa ini angka kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan rusaknya jalan raya dari tahun ke tahun, senantiasa menunjukkan angka peningkatan yang signifikan (Wardana, 2002).

Negara Indonesia sebagai Negara hukum modern, bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, merata material dan spiritual (Mustafa, 1990). Negara tidak hanya bertugas memelihara ketertiban masyarakat, akan tetapi lebih luas dari pada itu, yaitu berkewajiban turut serta dalam sektor kehidupan masyarakat (Hamzani, 2019). Oleh sebab itu negara melalui, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT. Jasa Raharja (Persero) bertugas untuk memberikan jaminan pertanggungjanaan dan perlindungan terhadap masyarakat agar rasa aman dalam aktivitas berlalu lintas di jalan raya dapat terjamin ("PT Jasa Raharja - Tentang Jasa Raharja," 2023). PT. Jasa Raharja (Persero) sangatlah penting kedudukan dan eksistensinya dalam upaya memberikan jaminan dan perlindungan terhadap korban/ahli waris korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya, baik yang meninggal dunia, luka berat ataupun ringan akan tetap mendapatkan santunan jasa raharja (Ulya, 2016).

PT. Jasa Raharja (Persero) adalah lembaga yang bergerak dibidang asuransi berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah, dalam kegiatannya adalah menerima iuran dan sumbangan wajib dari pemilik/pengusaha angkutan lalu lintas jalan dan penumpang angkutan umum, serta menyalurkannya kembali melalui santunan asuransi jasa raharja (*Profil PT. Jasa Raharja Persero*, 1999, p. 4). Oleh karena itu PT. Jasa Raharja (Persero) di dalam mengelola usahanya juga berharap keuntungan, agar perusahaan ini eksis dalam mengelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang perasuransian. Dari keuntungan tersebut PT. Jasa Raharja (Persero) akan semakin solid dan bersinergi dalam mengelola dan melayani masyarakat serta mendukung pembangunan perekonomian nasional (Asri, Saptono, & Njatrijani, 2017).

PT. Jasa Raharja (Persero) tidak hanya menerima iuran dan sumbangan wajib, untuk selanjutnya menyalurkan kepada pihak korban atau ahli waris korban saja, namun diharapkan mampu memberikan jaminan keselamatan di jalan raya kepada setiap pemakai sarana jalan raya.

Untuk menjamin tersebut diperlukan kerja sama dengan pihak kepolisian lalu lintas (*Profil PT. Jasa Raharja Persero*, 1999).

Dipilihnya PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai bahasan dalam penyusunan artikel ini, karena masih banyak ditemukannya perbedaan penafsiran yang sangat tajam berkaitan dengan santunan asuransi jasa raharja. Hambatan-hambatan yang timbul ketika korban atau ahli waris korban menuntut hak atas asuransi jasa raharja dari kepolisian sampai kepada pihak PT. Jasa Raharja (Persero). Hambatan-hambatan yang ditemukannya di tengah masyarakat cukup bervariasi, sehingga terkesan sangat sulit mendapatkan haknya atas santunan Jasa Raharja semakin menggejala. Belum semua korban/ahli waris korban kecelakaan di jalan raya dapat menerima haknya berupa santunan Jasa Raharja.

Kepolisian Satuan Lalu Lintas di kewilayahan sebagai pelayan dan penyaji persyaratan administrasi santunan Jasa Raharja juga masih ditemukan hambatan-hambatan yang tidak rasional dan terkesan mempersulit korban atau ahli waris korban (Kamal, 2020; Mursyid, 2020). Demikian juga, PT. Jasa Raharja (Persero) sangat kecil dalam memberikan kontribusi dan sosialisasi tentang santunan jasa raharja terhadap masyarakat, sehingga banyak ditemukannya hambatan-hambatan yang terkesan menyulitkan bagi para korban/ahli waris korban dalam mengurus haknya yaitu santunan jasa raharja. Hal demikian semestinya tidak perlu terjadi bila para penyelenggara pelayanan baik dari tingkat Kepolisian Lalu Lintas Resor hingga PT. Jasa Raharja (Persero) melaksanakan sebaik-baiknya tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan ikhlas tanpa menunjukkan adanya suatu kepentingan individu.

Pembayaran Premi dalam program asuransi kecelakaan pada PT. Jasa Raharja dikenal dengan 2 (dua) bentuk yaitu Iuran Wajib (IW) dan Sumbangan Wajib (SW). Pengutipan iuran wajib dilaksanakan pada setiap penumpang yang akan menggunakan alat transportasi umum membayarkan iuran wajib yang disatukan dengan ongkos angkut pada saat membeli karcis atau membayar tarif angkutan dan pengutipan ini dilakukan oleh masing-masing operator (pengelola) alat transportasi tersebut, sedangkan pengutipan pada sumbangan wajib diambil pada saat pembayaran sumbangan wajib dilakukan secara periodik (setiap tahun) di kantor Samsat pada saat pendaftaran atau perpanjangan STNK. Asuransi Kerugian ini memiliki beberapa faedah atau manfaat diantaranya adalah pertama, santunan berupa penggantian biaya rawatan dan pengobatan (sesuai ketentuan) (*Profil PT. Jasa Raharja Persero*, 1999).

PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Padangsidempuan merupakan perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang asuransi sosial khususnya asuransi kecelakaan dan asuransi tanggung jawab menurut hukum pada pihak ketiga (asuransi perjanjian). PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Padangsidempuan memiliki peran dan tanggung jawab terhadap masyarakat khususnya korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas di wilayah kerjanya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas.

Dalam hal korban kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kota Padangsidempuan itu sendiri, korban kecelakaan menanggung kerugian yang sangat besar sekali, bisa materi bahkan jasmani yang seharusnya mendapatkan pembayaran dari pihak PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Padangsidempuan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965, bahwa setiap orang yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas berhak atas pembayaran dana kecelakaan lalu lintas. Pembayaran dana akan diberikan dalam kondisi sebagai berikut (Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 1965 Tentang Perusahaan Negara Asuransi):

- 1) Meninggal dunia;
- 2) Cacat tetap;
- 3) Biaya perawatan;
- 4) Biaya penguburan;
- 5) Tambahan Penggantian Biaya P3K;
- 6) Manfaat Penggantian Biaya Ambulance (Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja, 1965).

Namun dalam kenyataannya, sering terjadi kekecewaan para korban kecelakaan terhadap perusahaan asuransi yang dianggap bekerja tidak profesional dalam menangani klaim. Perusahaan asuransi jasa Raharja hanya dianggap mengumbar janji-janji manis tetapi belum dapat mewujudkannya. Pengajuan klaim oleh korban kecelakaan sering di persulit oleh pihak asuransi.

Pihak asuransi meminta berbagai macam persyaratan yang harus dipenuhi oleh para korban. Setelah dipenuhi, pihak asuransi malah meminta persyaratan yang lain (Azharniyah, 2019).

Hal ini tentu saja menyulitkan para korban karena harus memenuhi persyaratan lain yang diajukan oleh pihak asuransi. Walaupun semua persyaratan yang diajukan sudah dipenuhi, pemegang polis tetap saja harus menunggu klaim dibayarkan dan kinerja perusahaan asuransi PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Padangsidempuan pada saat ini dapat dikatakan umumnya belum menggembirakan, yang mana dari pihak pengelola usaha asuransi belum memberikan pelayanan yang baik, bahkan sering kali muncul kesan dipersulit ketika akan menggugat hak, baik dalam asuransi jiwa maupun dalam asuransi kerugian sehingga mengakibatkan pada saat tertanggung mengajukan klaim dipenuhi dengan persyaratan yang terkesan berbelit-belit.

Selain daripada itu, masyarakat pada wilayah kerja PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Padangsidempuan banyak yang belum memahami dan belum mengetahui prosedur pelayanan dana santunan PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Padangsidempuan tersebut, sehingga tidak sedikit korban kecelakaan/ahli waris yang enggan melaporkan dan mengurus masalah tersebut karena tidak ada pemberitahuan apa pun dari pengusaha atau pemilik alat angkutan lalu lintas jalan. Hal ini terjadi karena pihak PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Padangsidempuan belum optimal memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

Akibatnya banyak ditemukannya kendala yang menyulitkan para korban kecelakaan/ahli waris dalam mengurus santunan PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Padangsidempuan, bahkan korban/ahli waris yang mengalami kecelakaan lalu lintas tidak dapat menerima haknya berupa santunan dari PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Padangsidempuan. Hal demikian semestinya tidak perlu terjadi apabila para penyelenggara pelayanan yang berkaitan dengan pelayanan santunan, mulai dari pihak Kepolisian Lalu Lintas Resor hingga PT. Jasa Raharja melaksanakan transparansi pelayanan publik. Khususnya hal-hal yang berhubungan dengan santunan jasa raharja seperti yang diamanatkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/26/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang petunjuk teknis transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/26/M.PAN/2/2004 Tentang Petunjuk Teknis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik, 2004).

Peraturan ini mengatakan bahwa, transparansi penyelenggaraan pelayanan publik merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan/pengendaliannya, serta mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi (Dewi et al., 2017).

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor terutama yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat masih jauh yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat antara lain dari adanya pengaduan dan keluhan dari masyarakat, diantaranya menyangkut prosedur dan mekanisme kerja pelayanan yang tidak transparan, kurang informatif dalam arti kurangnya penyuluhan tentang PT. Jasa Raharja terhadap masyarakat luas terutamanya masyarakat pedalaman (Dewi et al., 2017).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) melindungi hak-hak dari subjek hukum terhadap objek hukum, dalam hal ini prestasi pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan telah membentuk Perusahaan Negara yang bergerak dibidang Asuransi Sosial yaitu PT. Jasa Raharja (Persero). Tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan pemupukan dana melalui iuran wajib dan sumbangan wajib untuk selanjutnya disalurkan kembali melalui santunan PT. Jasa Raharja (Persero) kepada korban kecelakaan lalu lintas. Dan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian mengatur bagaimana asuransi berjalan serta bagaimana pengawasannya sejalan dengan Undang-Undang tersebut (Novita & Bezaliel, 2020). Kantor Perwakilan Padang Sidempuan selaku subjek hukum memberikan prestasi dalam menyalurkan santunan asuransi Jasa Raharja terhadap korban/ahli waris korban kecelakaan di jalan raya sangat penting dan strategis kedudukannya.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian, yaitu: untuk mengkaji dan menganalisis peran dan tanggung jawab, pelaksanaan tanggung jawab dan pertanggungjawaban perusahaan asuransi PT.

Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Padangsidempuan terhadap korban dalam kecelakaan lalu lintas berbasis perlindungan hukum.

## METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan salah satu cara yang tepat untuk memecahkan masalah. Selain itu, penelitian juga dapat digunakan untuk menentukan, mengembangkan dan menguji kebenaran. Dilaksanakan untuk mengumpulkan data guna memperoleh pemecahan masalah atau mendapat jawaban atas pokok-pokok permasalahan yang dirumuskan, sehingga diperlukan rencana yang sistematis, metodologi yang merupakan suatu logika yang menjadi dasar suatu penelitian ilmiah (Nazir, 2009). Oleh karenanya pada saat melakukan penelitian seseorang harus memperhatikan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya (Soemitro, 1988, p. 9). Pada penelitian hukum ini, jelas bahwa bidang ilmu hukum yang menjadi landasan ilmu pengetahuan induknya. Oleh karena itu, maka penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum (Butarbutar, 2018).

Menurut Soekanto yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau gejala hukum tertentu dengan jelas menganalisisnya (Soekanto, 2006). Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu suatu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan (Efendi & Ibrahim, 2018). Penelitian yuridis empiris dalam penelitian ini dimaksudkan bahwa penelitian ini ditinjau dari sudut ilmu hukum dan peraturan-peraturan tertulis yang berhubungan dengan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas pada Asuransi PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Padangsidempuan.

Sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan mengetahui Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas pada Asuransi PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Padangsidempuan. Adapun yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia dan gejala-gejalanya.

Jenis data yang digunakan dalam tesis ini adalah data primer dan data sekunder. Adapun kedua jenis data tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan penelitian langsung dari objeknya, yaitu dilakukan melalui wawancara dengan narasumber.
- 2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan konsepsi-konsepsi, teori-teori atau pendapat-pendapat atau landasan teoritis yang berhubungan erat dengan permasalahan yang dibahas (Sugiyono, 2011).

Data sekunder di dalam artikel ini terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer
  - 1) UUD Tahun 1945
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang
  - 5) Undang-Undang No 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
  - 6) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  - 7) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
  - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
  - 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1978 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja.
  - 10) Peraturan Menteri BUMN Nomor per-01/MBU/2011 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.
  - 11) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 152/PMK.01/2012 Tentang Tata Kelola Perusahaan Perasuransian
  - 12) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Besar Santunan Iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum (IWKBU)



- 13) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Besar Santunan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)
- b) Bahan hukum sekunder. Literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah judul artikel ini.
- c) Bahan hukum tersier. Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan menurutkan data ke dalam kategori-kategori dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja, seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2018). Sebelum dianalisis terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang dikumpulkan. Setelah itu data dalam penulisan ini akan dianalisis dan disistematisasikan secara kualitatif.

Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan suatu penelitian, yang dilakukan dengan cara menjelaskan dengan kalimat sendiri dari data yang ada, baik data primer, data sekunder maupun data tersier (Idrus, 2009). Sehingga menghasilkan kualifikasi yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, untuk memperoleh jawaban yang benar mengenai peran dan tanggung jawab PT. Jasa Raharja (Persero) dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Setelah analisis data selesai maka hasilnya kemudian akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menurutkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti (Sutopo, 2002). Dari hasil tersebut kemudian ditariklah kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peran dan Tanggung Jawab PT. Jasa Raharja (Persero) Terhadap Korban Kecelakaan Lalu-lintas Jalan

Pemerintah dalam hal ini turut memberikan perhatian serta kontribusi dalam menjaga jiwa setiap warga Negeranya. Sebagai bentuk perhatian pemerintah, maka pemerintah mendirikan suatu perusahaan asuransi. Pemerintah yang membantu masyarakat dalam mengurangi risiko yang muncul dalam berkendara. PT. Jasa Raharja (Persero) adalah suatu perusahaan badan usaha milik Negara (BUMN) di bawah pembinaan kementerian keuangan Republik Indonesia, pada pelaksana tugas dan tanggung jawab yang bergerak di bidang asuransi yaitu asuransi sosial dan asuransi wajib. Dalam undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 menjelaskan tentang dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang dan undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 menjelaskan tentang dana pertanggung jawaban kecelakaan lalu lintas jalan (Rangkuti, 2017).

Penyelesaian pemberian santunan ini merupakan tugas pendukung kelancaran pemberian santunan kepada masyarakat yang menjadi korban kecelakaan, seperti kecelakaan laut, udara, dan darat. Sejarah panjang usaha Perasuransian di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari eksistensi dan kehadiran PT. Jasa Raharja (Persero) yang mendapat tugas dari pemerintah untuk menyelenggarakan perasuransian (*Profil PT. Jasa Raharja Persero*, 1999).

Korban Kecelakaan Lalu lintas sudah sepatasnya mendapat perlindungan, salah satunya melalui asuransi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yaitu asuransi PT. Jasa Raharja (Persero). Pemerintah melindungi masyarakat dari kerugian akibat kecelakaan lalu lintas, melalui PT. Jasa Raharja (Persero) santunan di berikan kepada anggota masyarakat yang mengalami kecelakaan atau musibah saat menggunakan kendaraan bermotor. Untuk mempermudah penanganan pemberian bantuan terhadap korban kecelakaan. Agar masyarakat yang tertimpa musibah terasa terbantu dengan pemberian dana santunan yang diberikan oleh pihak PT. Jasa Raharja (Persero) secara undang-undang.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Lalu Lintas. Untuk korban kecelakaan yang merupakan penumpang dari kendaraan umum, terjamin atau tidaknya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964. Sedangkan untuk korban kecelakaan lalu lintas yang bukan merupakan penumpang kendaraan umum. Besaran santunan yang di berikan oleh Jasa Raharja berdasarkan Ketentuan

Menteri Keuangan RI, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 15 dan 16/PMK.10/2017 tanggal 13 Februari 2017 yaitu:

**Tabel 1.** Besaran Santunan PT. Jasa Raharja (Persero)

Sifat Cedera	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 15/PMK.010/2017 Tgl 13 Feb 2017		Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 dan, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor:16/PMK.010/ 2017 Tgl 13 Feb 2017
	Penumpang Umum di Darat dan Laut	Penumpang Umum di Pesawat Udara	Lalu Lintas Jalan
Meninggal	50.000.000	50.000.000	50.000.000
Luka-luka	20.000.000	25.000.000	20.000.000
Cacat Tetap	50.000.000	50.000.000	50.000.000
Penguburan	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Ambulance	500.000	500.000	500.000
P3K	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Pelaksanaan peran dan tanggung jawab PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Padangsidempuan dalam pemberian santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan diberikan kepada korban atau ahli waris korban dilaksanakan untuk korban yang meninggal dunia paling lambat 3 (tiga) hari dan untuk pengajuan perawatan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari atau seminggu. Di dalam pengajuan klaim Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan ini pihak PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Padangsidempuan memberikan batas waktu/kadaluwarsa, di mana apabila dalam waktu lebih dari 6 (enam) bulan setelah kejadian maka hak santunan tersebut menjadi gugur. Hal tersebut telah diatur juga dalam perundang-undangan (Hasil Wawancara dengan Bapak Sini Surmono selaku Kepala Perwakilan Padangsidempuan pada Hari Selasa Tanggal 10 Januari Tahun 2023 Pukul 13.30 WIB).

Ada beberapa hal yang menjadi sorotan dalam pelaksanaan pemberian biaya dan santunan PT. Jasa Raharja terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan di Kota Padangsidempuan adalah sebagai berikut:

1) Persyaratan

Terkait dengan persyaratan yang harus dilengkapi untuk mendapatkan dana santunan kecelakaan dari pihak PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Padangsidempuan, maka masyarakat, kerabat atau keluarga korban wajib melengkapi persyaratan yang telah ditentukan sebagai berikut ini:

Untuk persyaratan korban luka-luka:

- Laporan/Surat Keterangan dari kepolisian terkait kecelakaan;
- Surat-surat kendaraan (STNK, SIM, Dll);
- Keterangan kesehatan korban, di mana blangko jasa raharja di isi oleh pihak rumah sakit, puskesmas, dokter yang merawat;
- Kuitansi total biaya perawatan;
- Kuitansi asli pembelian obat selama berobat;
- Foto copy identitas korban;
- Surat kuasa (apabila yang mengurus orang lain) dilengkapi dengan identitas dari si penerima kuasa.

Untuk persyaratan korban meninggal dunia:

- Laporan / Surat keterangan dari pihak Kepolisian;
- Kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor;
- Surat keterangan kesehatan korban (blangko jasa raharja) yang di isi oleh pihak rumah sakit, puskesmas, dokter yang merawat;
- Surat keterangan kematian dari pihak Rumah Sakit/Puskesmas/Dokter;
- Surat keterangan kematian dari Kepala Desa atau pemerintah setempat;
- Keterangan Ahli Waris (Blangko Jasa Raharja) di isi oleh *Geuchik*/Kepala Desa, KTP Korban, KTP Ahli waris;
- Foto Copy kartu keluarga dan surat nikah korban.

Yang berhak untuk mendapatkan pembayaran dana dalam hal kematian korban adalah jandanya/dudanya yang sah/anak-anaknya yang sah/dan dalam hal ini tidak ada jandanya/dudanya dan anak-anaknya yang sah, dapat diberikan kepada orang tuanya yang sah (Hasil Wawancara dengan Bapak Sini Surmono selaku Kepala Perwakilan Padangsidempuan pada Hari Selasa Tanggal 10 Januari Tahun 2023 Pukul 13.30 WIB).

## 2) Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi penerima pelayanan. Seperti pelayanan yang diberikan oleh pihak PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Padangsidempuan kepada masyarakat atau keluarga korban untuk mendapatkan haknya setelah terjadi musibah kecelakaan jalan raya. PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Padangsidempuan selama ini telah melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia, dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sistem pelayanan terus ditingkatkan dengan melakukan terobosan-terobosan program baru yang sifatnya mempermudah masyarakat dengan sistem jemput bola, atau pihak PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Padangsidempuan yang mendatangi pihak keluarga korban untuk meminta persyaratan yang harus dilengkapi, apabila seluruh persyaratan sudah lengkap dan diverifikasi, maka dana santunan akan di cairkan dalam satu sampai dua hari setelah kecelakaan terjadi.

## 3) Waktu

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Di dalam SOP juga terdapat waktu pelayanan yang harus dilaksanakan oleh pihak pegawai klaim asuransi, baik itu jam operasional dalam memberikan pelayanan kepada klien atau masyarakat maupun waktu yang dijanjikan terkait pencairan dana asuransi.

## 4) Biaya/ Tarif

Biaya atau tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Pada pembahasan indikator biaya/tarif terdapat beberapa sub indikator yang menjadi acuan untuk tidak membebankan masyarakat dengan biaya/tarif pelayanan, kepastian pelayanan yang diberikan tidak ada tarif tambahan yang dibebankan kepada masyarakat (Hasil Wawancara dengan Bapak Sini Surmono selaku Kepala Perwakilan Padangsidempuan pada Hari Selasa Tanggal 10 Januari Tahun 2023 Pukul 13.30 WIB).

Dari hasil wawancara dengan pihak PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Padangsidempuan yang dikemukakan langsung oleh bapak Sini Surmono selaku Kepala PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Padangsidempuan, mengatakan bahwa pelaksanaannya itu sudah sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang. Dan dalam wawancara tersebut, Bapak Sini Surmono juga menyatakan bahwa besarnya jumlah santunan yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Padangsidempuan kepada korban atau ahli waris korban periode tahun 2021 sejumlah Rp. 126.600.000,- (seratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dan tahun 2022 sejumlah Rp. 176.100.000,- (seratus tujuh puluh enam juta seratus ribu rupiah) (Hasil Wawancara dengan Bapak Sini Surmono selaku Kepala Perwakilan Padangsidempuan pada Hari Selasa Tanggal 10 Januari Tahun 2023 Pukul 13.30 WIB).

Selanjutnya, bapak Sini Surmono juga menyatakan bahwa, ada informasi dari masyarakat yang bersumber dari layanan pengaduan terkait keluhan yang dirasakan oleh masyarakat seperti:

- a) Permintaan Surat Keterangan laporan kecelakaan dari pihak kepolisian sebagai syarat pemberian santunan kepada korban dalam kecelakaan lalu lintas yang dinilai mempersulit masyarakat.
- b) Waktu pengurusan klaim asuransi yang membutuhkan waktu yang cukup lama seiring dengan kebutuhan korban yang mendesak.

Dengan adanya keluhan tersebut PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Padangsidempuan akan melakukan evaluasi pemberian santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan untuk melaksanakan tugas dan peran secara bertanggung jawab.

## **Pertanggungjawaban Perusahaan Asuransi PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Padangsidempuan Terhadap Korban dalam Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Dana Pertanggungangan Wajib Kecelakaan Penumpang**

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Dana Pertanggungangan Wajib Kecelakaan Penumpang berupa pemberian santunan terhadap penumpang yang mengalami kecelakaan lalu lintas dilakukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero). Santunan tersebut bersumber dari Dana pertanggungangan wajib kecelakaan penumpang yang terhimpun dari iuran-iuran penumpang. Penerimaan iuran-iuran penumpang diterima oleh PT. Jasa Raharja (Persero). Pemberian santunan dana kepada penumpang yang mengalami kecelakaan lalu lintas juga dilakukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero).

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Dana Pertanggungangan Wajib Kecelakaan Penumpang PT. Jasa Raharja (Persero) dan penumpang kendaraan memiliki hubungan hukum. Hubungan hukum pertanggungangan wajib kecelakaan penumpang diciptakan antara iuran dana yang berasal dari penumpang dan penguasa dana yaitu PT. Jasa Raharja (Persero).

PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai penanggung dalam melaksanakan kewajibannya memerlukan kepastian mengenai apakah kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau cacat itu telah terjadi pada saat yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk dapat ditanggung. Sebaliknya juga saat terjadinya kecelakaan itu merupakan salah satu faktor yang menentukan, apakah pihak penumpang yang mendapat kecelakaan itu mempunyai hak untuk menuntut ganti kerugian kepada PT. Jasa Raharja (Persero) atau tidak (Simanjuntak, 1980).

Penumpang yang dimaksud di sini yaitu tiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang, perusahaan penerbangan nasional dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional, wajib membayar iuran melalui pengusaha/pemilik yang bersangkutan untuk menutup akibat keuangan disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan. Iuran wajib tersebut digunakan untuk mengganti kerugian berhubung dengan kematian, dan cacat tetap, akibat dari kecelakaan penumpang. Paling lambat pada tanggal 27 dari setiap bulan, pengusaha dari perusahaan-perusahaan kendaraan tersebut sudah harus menyetorkan hasil penerimaan uang iuran wajib dari para penumpang kepada dana pertanggungangan melalui bank atau PT. Jasa Raharja (Persero).

Hak atas pembayaran ganti rugi tersebut dibuktikan semata-mata dengan surat bukti menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri. Surat bukti diberikan kepada setiap penumpang yang wajib membayar iuran bersama dengan pembelian tiket. Terkait dengan besaran santunan kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh penumpang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Dalam peraturan pelaksanaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 dengan tegas menyatakan tentang ketentuan saat terjadinya kecelakaan. Kendaraan bermotor umum antara saat penumpang kendaraan yang bersangkutan di tempat berangkat dan saat turunnya dari kendaraan tersebut di tempat tujuan. Pasal tersebut menyatakan bahwa PT. Jasa Raharja (Persero) menjamin pertanggungangan bagi penumpang yang masih di dalam kendaraan angkutan dan apabila terjadi kecelakaan lalu lintas maka kepadanya berhak atas santunan tersebut.

## **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan**

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Dana Pertanggungangan Wajib Kecelakaan Penumpang berupa pemberian santunan terhadap penumpang yang mengalami kecelakaan lalu lintas dilakukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero).

Santunan tersebut bersumber dari dana yang terhimpun dari sumbangan wajib, yang dipungut dari para pemilik/pengusaha alat angkutan lalu-lintas jalan dan yang disediakan untuk menutup akibat keuangan karena kecelakaan lalu-lintas jalan korban/ahli waris yang bersangkutan. Penerimaan sumbangan wajib diterima oleh PT. Jasa Raharja (Persero). Pemberian santunan dana kepada korban/ahli waris yang mengalami kecelakaan lalu lintas juga dilakukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero).

Sumbangan wajib ialah sumbangan tahunan yang wajib di bayar. Pengusaha/pemilik alat angkutan lalu-lintas jalan diharuskan memberi sumbangan wajib setiap tahun. Jumlah sumbangan wajib tersebut ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah. Paling lambat pada akhir setiap bulan Juni, pemilik/pengusaha alat angkutan harus sudah membayar sumbangan wajibnya mengenai tahun yang sedang berjalan dengan cara yang ditentukan Menteri.

Setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu-lintas jalan tersebut, dana kerugian akan diberikan kepadanya atau kepada ahli warisnya sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah. Untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada korban dilakukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero).

PT. Jasa Raharja (Persero) dalam melakukan pemupukan dana sumbangan wajib tersebut sangat sederhana dan strategis kedudukannya dalam upaya mendukung program pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan terhadap rakyatnya. Pertanggungjawaban Kecelakaan lalu lintas jalan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 adalah orang yang menerima penggantian kerugian oleh PT. Jasa Raharja (Persero), yaitu orang yang menjadi korban yang berada di luar alat angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

Namun demikian, tidaklah semua orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas jalan raya di luar alat angkutan lalu lintas jalan yang dengan otomatis menjadi korban dan mendapatkan hak atas santunan Jasa Raharja. Karena tujuan utama pemerintah dengan jelas menyatakan membantu orang-orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan raya karena di luar kesalahannya. Selain itu PT. Jasa Raharja (Persero) juga merupakan perpanjangan tangan Pemerintah dalam memberikan pertanggungjawaban dan perlindungan terhadap rakyatnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (3) UUD 1945 Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan diri secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Hak atas pembayaran ganti rugi tersebut dalam pasal 3 dibuktikan semata-mata dengan surat bukti menurut contoh yang telah ditetapkan oleh menteri.

### **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Berbicara mengenai kecelakaan lalu lintas tentunya tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dalam Undang-Undang ini juga mengakomodir perlindungan hukum terhadap korban/ahli waris korban kecelakaan lalu lintas. Perlindungan hukum merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada setiap masyarakat. Dengan menyadari pentingnya peranan jasa transportasi yang tertib, nyaman, cepat, teratur, lancar, dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat (Suherman, 2000).

Dalam Undang-Undang Ini perlindungan hukum dibagi oleh dua jenis yaitu perlindungan hukum terhadap penumpang dan perlindungan hukum terhadap korban lalu lintas. Perlindungan hukum bagi penumpang adalah suatu masalah yang besar dengan persaingan global yang terus berkembang sehingga perlindungan hukum sangat dibutuhkan dalam persaingan global. Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan umum seperti yang dijelaskan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada Pasal 192 ayat (1), yaitu bahwa perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, seperti Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah, Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas, dan Santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi.

Selanjutnya, menurut Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa, setiap korban kecelakaan lalu lintas berhak memperoleh pengutamakan pertolongan pertama dan perawatan dalam rumah sakit terdekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Korban kecelakaan lalu lintas baik yang meninggal dunia maupun yang mengalami luka berat atau ringan tidak langsung diberikan informasi mengenai hak mereka (Undang-Undang (UU) Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, 2009).

Korban/ Ahli Waris Korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan ganti rugi dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan.

- a) Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah;
- b) Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- c) Santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi.

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara eksplisit mengatur mengenai korban kecelakaan lalu lintas sebagaimana dijelaskan pada Pasal 240 bahwa korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi adapun prosedur untuk mendapatkan hak korban kecelakaan lalu lintas yaitu:

- a) Menghubungi kantor jasa raharja terdekat;
- b) Mengisi formulir pengajuan dengan melampirkan laporan polisi tentang kecelakaan lalu lintas dari unit laka lantans Satlantas polres setempat dan/atau dari instansi berwenang lainnya.

Menurut Undang-Undang ini, peran PT. Jasa Raharja (Persero) sangatlah penting sebagai pelaksana perlindungan hukum kepada korban kecelakaan lalu lintas dengan memberikan santunan kepada korban/ahli waris.

## SIMPULAN

Perusahaan Asuransi PT. Jasa Raharja (Persero) merupakan perusahaan badan usaha milik Negara (BUMN) di bawah pembinaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pada pelaksana tugas dan tanggung jawab yang bergerak di bidang asuransi yaitu asuransi sosial dan asuransi wajib. PT. Jasa Raharja (Persero) memiliki peran untuk menerima iuran dan sumbangan wajib dari pemilik/pengusaha angkutan lalu lintas jalan dan penumpang angkutan umum dan bertanggungjawab untuk memberikan santunan kepada korban dalam kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan tanggung jawab Perusahaan Asuransi PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Padang Sidempuan Terhadap Korban Dalam Kecelakaan Lalu Lintas telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Namun, dalam pelaksanaannya ditemukan keluhan diantaranya: pertama, permintaan Surat Keterangan laporan kecelakaan dari pihak kepolisian sebagai syarat pemberian santunan kepada korban dalam kecelakaan lalu lintas yang dinilai mempersulit masyarakat. Kedua, Waktu pengurusan klaim asuransi yang membutuhkan waktu yang cukup lama seiring dengan kebutuhan korban yang mendesak.

Pertanggungjawaban perusahaan asuransi PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Padang Sidempuan terhadap korban dalam kecelakaan lalu lintas berbasis perlindungan hukum telah diakomodir dalam peraturan perundang-undangan. Namun, dalam pelaksanaannya pertanggungjawaban perusahaan asuransi PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Padang Sidempuan terhadap korban dalam kecelakaan lalu lintas belum terlaksana dengan baik dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui perihal pemberian santunan bagi korban lalu lintas dan masyarakat masih terhambat oleh syarat prosedural pengajuan klaim penerima santunan, sehingga perlindungan hukum bagi korban lalu lintas dan masyarakat belum terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. H. (2002). *Pengantar Asuransi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Asri, K. N., Saptono, H., & Njatrijani, R. (2017). Pelaksanaan Asuransi Sosial pada PT. Jasa Raharja (Persero) Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Semarang. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1-17. <https://doi.org/10.14710/DLJ.2017.17050>
- Atmasismita, R. (2005). *Teori dan Kapita Selektia Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
- Azharniyah, A. (2019). Peranan Jasa Raharja dalam Pembayaran Klaim Asuransi Kecelakaan Ditinjau dari Undang-Undang No 33 dan 34 Tahun 1964. *Wasaka Hukum*, 7(2), 457-474. Retrieved from <https://ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/27>
- Butarbutar, E. N. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama.

- Dewi, R., Jauhari, I., & Rahayu, S. W. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Korban/Ahli Waris Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. *Syah Kuala Law Journal*, 1(2), 123-144. <https://doi.org/10.24815/skli.v1i2.8483>
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group.
- Elisa, N. (2021). Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pembayaran Pajak. *Juripol: Jurnal Institusi Polgan*, 4(2), 73-79. <https://doi.org/10.33395/juripol.v4i2.11108>
- Hamzani, A. I. (2019). Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya. *Yustisia*, 3(3), 137-142. <https://doi.org/10.20961/YUSTISIA.V3I3.29562>
- Idrus, M. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga.
- Kamal, P. M. (2020). Tanggung Jawab Asuransi Jasa Raharja Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya Berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 1964. *FOCUS: Jurnal of Law*, 1(1), 20-28. <https://doi.org/10.47685/focus.v1i1.85>
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/26/M.PAN/2/2004 Tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. (2004). Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Ketentuan Umum Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (2012). Bandung: Nuansa Aulia.
- Linga, Z., & Iskandar, H. (2022). Akuntabilitas PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Lhokseumawe Dalam Menyantuni Korban Kecelakaan. *Kajian Administrasi Negara: Riset Dan Pengabdian*, 1(1), 68-81. Retrieved from <https://www.journal.stianasional.ac.id/administrasi/administrasi/article/view/136>
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mursyid, B. T. (2020). Tinjauan Tentang Pemberian Santunan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Terhadap Korban Oleh PT. Asuransi Jasa Raharja di Kota Palu. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 14(1), 49-72. <https://doi.org/10.24239/blc.v14i1.478>
- Mustafa, B. (1990). *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Nazir, M. (2009). *Metode penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Novita, & Bezaluel. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Asuransi Jasa Raharja. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 5(2), 843-859. Retrieved from <https://journal.stihtb.ac.id/index.php/ihtb/article/view/150>
- Oktaviana, H. (2020). Tanggung Jawab Hukum PT. Jasa Raharja (Persero) Dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya (Studi Kasus di PT. Jasa Raharja Cabang Jawa Timur). *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 18(1), 31-38. Retrieved from <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri/article/view/3684>
- Peraturan Pemerintah (PP) tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan., Pub. L. No. 18, peraturan.bpk.go.id (1965). Indonesia: LN. 1965/ 29, LL BPHN: 10 HLM.
- Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja. , Pub. L. No. 8, peraturan.bpk.go.id (1965). Indonesia: LN. 1965/ No 14, LL Bphn: 8 HLM.
- Primarta, C. (2018). Analisis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Terhadap Jaminan Sosial Korban Kecelakaan Lalu Lintas di PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Tengah. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2635>
- Profil PT. Jasa Raharja Persero. (1999). Jakarta: Jasa Raharja Persero.
- PT Jasa Raharja - Tentang Jasa Raharja. (2023). Retrieved May 24, 2023, from [jasaraharja.co.id website: https://www.jasaraharja.co.id/profile/tentangkami](https://www.jasaraharja.co.id/profile/tentangkami)
- Purwoto, A. (2003). *Hukum Asuransi Dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Riks Base Capital (RBC)*. Yogyakarta: BPFE.
- Rangkuti, F. (2017). *Customer Care Excellence*. Jakarta: Gramedia.
- Simanjuntak, E. P. (1980). *Pertanggungjawaban Wajib/Sosial, Seksi Hukum Dagang*. Yogyakarta: UGM Press.
- Sinulingga, S. A. U., & Syahriza, R. (2022). Transparansi Pelayanan Perusahaan Asuransi PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Medan Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Medan. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469)*, 2(02), 17-22. Retrieved from <https://aksiologi.org/index.php/praja/article/view/305>
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemitro, R. H. (1988). *Metodelogi Penelitian Sanksi dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suherman. (2000). *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan*. Bandung: Mandar Maju.
- Sutopo, H. B. (2002). *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*. Surakarta: UNS Press.
- Uli, S. (2006). *Pengangkutan: Suatu tinjauan Hukum Multimoda Transport, Angkutan Laut, Angkutan Darat, dan Angkutan Udara*. Medan: USU press.

- Ulya, Z. (2016). Penetapan Ahli Waris Penerima Santunan Jasa Raharja Dalam PP No. 18 Tahun 1965. *AL-HUKAMA': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 6(2), 398-421. <https://doi.org/10.15642/AL-HUKAMA.2016.6.2.398-421>
- Undang-undang (UU) tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan. , Pub. L. No. 34, peraturan.bpk.go.id (1964). Indonesia: LN. 1964/ No. 138, TLN NO. 2721, LL SETNEG: 5 HLM.
- Undang-undang (UU) tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang., Pub. L. No. 33, peraturan.bpk.go.id (1964). Indonesia: LN. 1964/ No.137, TLN NO. 2720, LL SETNEG: 5 HLM.
- Undang-undang (UU) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan., Pub. L. No. 22, peraturan.bpk.go.id (2009). Indonesia: LN. 2009/ No. 96, TLN NO. 5025, LL SETNEG: 143 HLM.
- Utami, S. (2022). Inovasi Pelayanan Publik PT. Jasa Raharja Cabang Kepulauan Riau Kota Batam (Studi Tentang Pelayanan Pemberian Santunan Kecelakaan Kepada Masyarakat). *Ebisma (Economics, Business, Management, & Accounting Journal)*, 2(2), 22-31. Retrieved from <https://journal.ebisma.net/index.php/ojs/article/view/14>
- Wardana, K. W. (2002). *Hukum Asuransi Proteksi Kecelakaan Transportasi*. Bandung: Bandar Maju.

